



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR : 38 TAHUN 2011
TENTANG
STATUS KELEMBAGAAN BADAN PENGUSAHAAN
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,

- Menimbang:** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang serta untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Status Kelembagaan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG STATUS KELEMBAGAAN BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG.**

BAB I

STATUS, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 1

- (1) Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut BPKS adalah lembaga pemerintah non struktural.
- (2) Dengan status sebagai lembaga pemerintah non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKS merupakan bagian dari kelembagaan Pemerintah.

Pasal 2

BPKS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan Sabang.

Pasal 3

- (1) BPKS mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan Sabang sesuai dengan fungsi kawasan Sabang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKS mempunyai wewenang :
 - a. membuat ketentuan-ketentuan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengeluarkan izin usaha, izin investasi, dan izin lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di kawasan Sabang;
 - c. bekerja sama dengan pejabat instansi yang berwenang untuk melancarkan pemeriksaan dan kerja sama lainnya;
 - d. dengan persetujuan Dewan Kawasan Sabang mengadakan peraturan di bidang tata tertib pelayaran dan penerbangan, lalu lintas barang di pelabuhan dan penyediaan fasilitas pelabuhan, dan lain sebagainya, serta penetapan tarif untuk segala macam jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. tugas dan wewenang lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas persetujuan Dewan Kawasan Sabang.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi BPKS terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala ;
- c. Sejumlah anggota, sesuai kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 5

- (1) Masing-masing anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, menangani bidang tertentu yang menjadi tugas dan kewenangan BPKS.
- (2) Masing-masing anggota dibantu oleh sejumlah biro atau direktorat atau inspektorat sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sejumlah bagian, dan masing-masing bagian terdiri atas sejumlah subbagian sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Direktorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas sejumlah subdirektorat, dan masing-masing subdirektorat terdiri atas sejumlah seksi sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas kelompok jabatan fungsional auditor.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas, BPKS didukung oleh satuan unit pelaksana.
- (2) Satuan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKS melalui anggota tertentu sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Satuan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Unit pelaksana internal BPKS;
 - b. Unit pelaksana pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - c. Unit usaha lain sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha.

Pasal 7

- (1) Unit pelaksana internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, merupakan unit pendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan BPKS.
- (2) Unit pelaksana terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, merupakan perwakilan dari instansi Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan Pemerintah Kota Sabang.
- (3) Unit usaha lain merupakan unit di lingkungan BPKS yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan usaha.

Pasal 8

- (1) Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPKS, dapat dibentuk Perwakilan BPKS sesuai kebutuhan.
- (2) Perwakilan BPKS dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKS melalui Anggota yang membidangi fungsi administrasi.
- (3) Perwakilan BPKS dapat terdiri atas sejumlah subbagian sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 9

Struktur organisasi, tugas, fungsi, wewenang, dan tata kerja BPKS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Ketua Dewan Kawasan Sabang setelah berkonsultasi dengan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 10

- (1) Pegawai BPKS terdiri atas Pegawai Negeri Sipil yang berstatus dipekerjakan atau diperbantukan dan non Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian non Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada BPKS ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKS.
- (3) Pembinaan administrasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi induknya masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2011

**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,**

